



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI

NOMOR : 55 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA

NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KOTA BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang: a. bahwa kebijakan Akuntansi bertujuan memberikan acuan bagi, entitas akuntansi dan entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan agar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, pemeriksa dalam memberikan pendapat terhadap laporan keuangan yang disusun, pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan, penganggaran, penatausahaan keuangan daerah, penatausahaan barang milik daerah;

b. bahwa sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan tahun anggaran 2019, perlu penyempurnaan kembali Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2014 untuk penyesuaian kebijakan akuntansi terkait batas kapitalisasi aset jalan, irigasi dan jaringan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku;

c. bahwa untuk penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Bukittinggi telah

menetapkan Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bukittinggi sebagaimana yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2019;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bukittinggi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Nasional Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (Berita Nasional Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 164);
8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

**PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI.**

Pasal I

Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 22) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota:

- a. Nomor 7 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 7);
- b. Nomor 35 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 35);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran XI tentang Kebijakan Aset Tetap Dan Penyusutannya diubah, sehingga sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini
2. Ketentuan Lampiran XII tentang Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya diubah, sehingga sebagaimana tercantum dalam

lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Penerapan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bukittinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 14 Desember 2020



Diundangkan di : Bukittinggi

pada tanggal : 14 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI

